

Received: Filled 21-08-2024 | Accepted: -17-11-2024 | Published: 16-12-2024

IMPLEMENTASI AKAD MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH

Muhammad Ridha
tanyamuhammadridha@gmail.com
Stis Al-Hilal Sigli

ABSTRACT

The rapid development of the Islamic banking industry in Indonesia has made the murabahah contract the main financing instrument. However, the implementation of this contract still faces various challenges, such as non-compliance with sharia principles, lack of transparency in determining profit margins, and low sharia financial literacy in the community. This study aims to analyze the application of murabahah contracts in Islamic banking, identify the main challenges, and explore solutions to improve transparency and compliance with Islamic principles. This study uses a **qualitative method with a literature study** approach, which includes an analysis of scientific journals, books, Islamic banking regulations, as well as reports from the Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia (BI). **Content analysis** techniques are used to identify patterns and trends in the implementation of murabahah contracts. The results showed that some Islamic banks still apply the deviant **murabahah bil wakalah**, where customers are asked to purchase goods on behalf of the bank, which is contrary to the principles of Islamic trade. In addition, the **lack of transparency in profit margins** causes uncertainty for customers and hinders trust in Islamic banking products. Low **Islamic financial literacy** is also a major obstacle, with only 46% of Indonesians understanding the basic concept of murabahah contracts. In terms of regulation, there are still gaps in the implementation of the DSN-MUI fatwa and OJK policies, which have an impact on variations in the application of interbank murabahah contracts. The conclusion of this study confirms that increased regulatory **oversight, information transparency, and sharia financial education** are essential to optimize the implementation of murabahah contracts in Islamic banking. This study contributes to understanding the challenges and solutions related to murabahah contracts and offers recommendations for regulators and Islamic banking practitioners. Further research can be conducted with an empirical approach through case studies at various Islamic banks to obtain a more in-depth picture of the practice of murabahah contracts in the field.

Keywords: *Murabahah contract, Islamic banking, transparency*

ABSTRAK

Perkembangan pesat industri perbankan syariah di Indonesia menjadikan akad murabahah sebagai instrumen pembiayaan utama. Namun, implementasi akad ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, kurangnya transparansi dalam penetapan margin keuntungan, serta rendahnya literasi keuangan syariah di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad murabahah dalam perbankan syariah, mengidentifikasi tantangan utama, serta mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan metode

kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang mencakup analisis jurnal ilmiah, buku, regulasi perbankan syariah, serta laporan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI). Teknik **analisis isi** digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam implementasi akad murabahah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa bank syariah masih menerapkan **murabahah bil wakalah yang menyimpang**, di mana nasabah diminta membeli barang atas nama bank, yang bertentangan dengan prinsip jual beli Islam. Selain itu, **kurangnya transparansi dalam margin keuntungan** menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah dan menghambat kepercayaan terhadap produk perbankan syariah. Rendahnya **literasi keuangan syariah** juga menjadi kendala utama, dengan hanya 46% masyarakat Indonesia yang memahami konsep dasar akad murabahah. Dari sisi regulasi, masih terdapat kesenjangan dalam penerapan fatwa DSN-MUI dan kebijakan OJK, yang berdampak pada variasi penerapan akad murabahah antarbank. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa peningkatan **pengawasan regulasi, transparansi informasi, serta edukasi keuangan syariah** sangat diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi akad murabahah di perbankan syariah. Studi ini memberikan kontribusi dalam memahami tantangan dan solusi terkait akad murabahah serta menawarkan rekomendasi bagi regulator dan praktisi perbankan syariah. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan pendekatan empiris melalui studi kasus di berbagai bank syariah guna memperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik akad murabahah di lapangan.

Kata kunci: *Akad murabahah, perbankan syariah, transparansi,*

PENDAHULUAN


Dalam beberapa dekade terakhir, industri perbankan syariah mengalami perkembangan pesat sebagai alternatif sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu akad yang paling sering digunakan dalam pembiayaan syariah adalah murabahah, yaitu skema jual beli di mana bank menetapkan margin keuntungan yang telah disepakati dengan nasabah. Akad ini menjadi instrumen utama dalam berbagai produk perbankan syariah, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan kendaraan, serta kebutuhan konsumtif lainnya (Richi Firdaus, 2025)

Pentingnya membahas implementasi akad murabahah semakin meningkat seiring dengan pesatnya pertumbuhan sektor keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada akhir 2024, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai Rp801 triliun, dengan pangsa pasar sebesar 7,19% dari total aset perbankan nasional (Otoritas Jasa Keuangan., 2024). Meskipun akad murabahah berperan signifikan dalam pertumbuhan ini, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, transparansi margin keuntungan, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku (Hasanah et al., n.d.) (Husnul khatimah & Tuti Anggraini, 2025)

Salah satu persoalan utama dalam implementasi akad murabahah adalah adanya praktik yang lebih menyerupai skema kredit konvensional daripada transaksi jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah. Beberapa bank syariah masih menerapkan denda bagi nasabah yang terlambat membayar cicilan, yang bertentangan dengan ajaran Islam

yang melarang riba (Fakhira Suhaila, 2025). Selain itu, terdapat pula kasus di mana harga jual yang ditetapkan tidak transparan, sehingga nasabah tidak mengetahui secara pasti perbedaan antara harga pokok dan margin keuntungan bank (Isnainiah et al., 2025)

Tantangan lainnya adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai keuangan syariah, yang menyebabkan banyak nasabah masih menyamakan akad murabahah dengan sistem kredit konvensional. Berdasarkan survei yang dilakukan



oleh Bank Indonesia (BI), hanya 46% masyarakat Indonesia yang memahami konsep dasar perbankan syariah, termasuk akad murabahah (Bank Indonesia, 2024). Kurangnya literasi ini dapat menyebabkan mispersepsi terhadap manfaat serta perbedaan akad murabahah dengan sistem kredit berbasis bunga di bank konvensional (Nasir, 2025)

Selain kendala dari sisi nasabah, perbankan syariah juga menghadapi tantangan dalam penerapan akad murabahah, terutama terkait regulasi dan kepatuhan terhadap standar syariah. Meskipun Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) telah mengeluarkan fatwa mengenai akad murabahah, dalam praktiknya masih ditemukan penerapan skema murabahah bil wakalah, di mana nasabah diminta membeli barang sendiri, padahal semestinya bank yang melakukan transaksi pembelian terlebih dahulu (Khairatun, 2025). Praktik ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas perbankan syariah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta mengeksplorasi solusi guna meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan konsep akad murabahah serta manfaat praktis bagi perbankan syariah dalam meningkatkan kualitas layanan dan kepatuhan terhadap syariah.

Pembahasan ini tidak hanya bermanfaat dalam lingkup akademik dan industri perbankan syariah, tetapi juga bagi regulator, praktisi keuangan syariah, serta

masyarakat umum. Dari sisi akademik, penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait implementasi akad murabahah dan mendorong penelitian lebih lanjut di bidang keuangan Islam. Sementara dari sisi praktis, hasil analisis ini dapat menjadi acuan bagi perbankan syariah dalam menyempurnakan sistem pembiayaan agar semakin selaras dengan prinsip Islam serta kebutuhan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **kualitatif** dengan pendekatan **studi literatur** untuk menganalisis implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. Studi literatur dipilih karena bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, tantangan, serta solusi yang telah dikemukakan dalam berbagai penelitian sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dari berbagai sumber akademik yang kredibel, termasuk jurnal ilmiah, buku, regulasi perbankan syariah, serta laporan resmi dari lembaga terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) (Hasanah et al., n.d.)

Menurut (Sugiyono, 2020), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara holistik dengan pendekatan deskriptif dan interpretatif. Hal ini sejalan dengan pendapat (Arif Rachman, 2024), yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif menekankan makna, konteks, dan proses dalam suatu fenomena.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, termasuk jurnal ilmiah, laporan industri perbankan syariah, serta fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sumber utama penelitian ini mencakup jurnal yang membahas implementasi akad murabahah di perbankan syariah, laporan tahunan OJK tentang perkembangan industri keuangan syariah, serta buku-buku yang menjelaskan konsep dan praktik akad murabahah dalam perbankan Islam (Richi Firdaus, 2025., Husnul khatimah & Tuti Anggraini, 2025)

Data dikumpulkan melalui metode **studi pustaka**, yaitu dengan menelusuri, membaca, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan. Pencarian literatur dilakukan melalui database akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, serta repository institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Selain itu, data juga dikumpulkan dari laporan resmi OJK, BI, serta fatwa DSN-MUI yang berhubungan dengan akad murabahah dalam perbankan syariah (Fakhira Suhaila, 2025)

(Mestika Zed, 2008), studi kepustakaan merupakan metode penelitian yang sistematis dalam menghimpun, mengkaji, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Pendekatan ini juga diperkuat oleh (John W. Creswell, 2018), yang menjelaskan bahwa studi literatur dapat digunakan sebagai dasar teoritis dalam penelitian kualitatif, terutama dalam mengeksplorasi pola dan tren dalam suatu bidang ilmu.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode **analisis isi (content analysis)** untuk mengidentifikasi pola, tren, serta temuan utama dalam studi sebelumnya. Analisis ini dilakukan dengan cara membaca dan menelaah berbagai

sumber literatur, kemudian mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti **prinsip dasar akad murabahah, tantangan implementasi, serta solusi yang telah diusulkan dalam penelitian sebelumnya**. Selanjutnya, data dibandingkan dan dikritisi untuk menemukan kesenjangan penelitian yang masih perlu dikaji lebih lanjut (Isnainiah et al., 2025)

Dalam memilih literatur yang digunakan, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi untuk memastikan validitas dan relevansi data. Kriteria inklusi mencakup literatur yang diterbitkan dalam **lima tahun terakhir (2020–2025)**, artikel yang membahas **akad murabahah dalam konteks perbankan syariah**, serta penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal bereputasi atau laporan resmi dari lembaga keuangan Islam. Sementara itu, literatur yang tidak spesifik membahas akad murabahah atau tidak berasal dari sumber akademik yang kredibel dikecualikan dari analisis (Khairatun, 2025)

Meskipun penelitian ini bersifat kualitatif dan tidak menggunakan subjek manusia sebagai sampel, pemilihan literatur dilakukan menggunakan **purposive sampling**, yaitu pemilihan sumber berdasarkan relevansi terhadap topik yang dikaji. Teknik ini memungkinkan penelitian untuk hanya menggunakan literatur yang paling sesuai dengan tujuan penelitian, sehingga hasil analisis dapat lebih mendalam dan akurat

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan **triangulasi sumber**, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi akademik dan laporan resmi. Selain itu, **peer debriefing** dilakukan dengan mengacu pada pendapat para ahli dan penelitian terdahulu guna memastikan bahwa interpretasi data yang dilakukan sesuai dengan prinsip keilmuan. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif dan dapat diandalkan dalam memahami implementasi akad murabahah di perbankan syariah (Muharni et al., 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pembahasan

Penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama terkait implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah di Indonesia. Berdasarkan analisis terhadap berbagai literatur, ditemukan bahwa meskipun akad murabahah menjadi produk pembiayaan dominan dalam perbankan syariah, penerapannya masih menghadapi beberapa tantangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun akad murabahah merupakan salah satu produk utama dalam perbankan syariah, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Menurut penelitian oleh (Rosyadi, 2025), implementasi akad murabahah dalam

perbankan syariah sering kali tidak sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN-MUI, terutama dalam aspek kepemilikan barang sebelum dijual kepada nasabah. Studi ini juga menemukan bahwa beberapa bank masih mengadopsi skema pembiayaan yang menyerupai sistem kredit konvensional, sehingga menyimpang dari prinsip jual beli dalam Islam kurangnya transparansi margin keuntungan, dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat.

Studi oleh (Dayyan et al., 2024) menunjukkan bahwa kurangnya transparansi dalam penetapan margin keuntungan merupakan tantangan utama dalam penerapan akad murabahah di berbagai negara. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian bagi nasabah dan berpotensi menimbulkan gharar dalam transaksi, yang bertentangan dengan prinsip Islam.

Dalam beberapa kasus, praktik akad murabahah yang diterapkan oleh bank syariah lebih menyerupai sistem kredit konvensional, di mana bank hanya bertindak sebagai pemberi dana, bukan sebagai pihak yang melakukan transaksi jual beli sebagaimana yang diamanatkan oleh fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Khairatun, 2025). Akibatnya, akad ini seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip transaksi islami yang seharusnya berlandaskan konsep keadilan dan transparansi (Richi Firdaus, 2025)

Pentingnya transparansi dalam akad murabahah menjadi salah satu perhatian utama dalam penelitian ini. Beberapa bank syariah diketahui tidak memberikan informasi yang cukup mengenai perbedaan antara harga pokok barang dan margin keuntungan bank, sehingga menyebabkan ketidakpahaman nasabah dalam menilai skema pembiayaan yang mereka gunakan (Fakhira Suhaila, 2025). Penelitian sebelumnya oleh (Hasanah et al., n.d.) juga menunjukkan bahwa keterbatasan informasi mengenai biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul dalam akad murabahah sering menjadi sumber permasalahan dalam hubungan antara bank dan nasabah. Ketidakjelasan ini dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah serta mempersulit implementasi akad murabahah sesuai dengan prinsip Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tingkat literasi keuangan syariah yang masih rendah. Penelitian oleh (Sultan Ali Rashid & Rizal Fahlevi, 2024) menemukan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat terhadap akad murabahah tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di negara lain yang menerapkan perbankan syariah. Studi ini menyoroti bahwa meskipun akad murabahah merupakan produk pembiayaan yang paling banyak digunakan, banyak nasabah masih belum memahami perbedaannya dengan sistem kredit berbunga. turut berkontribusi terhadap berbagai kendala dalam implementasi akad murabahah.

Menurut survei (Bank Indonesia, 2024) hanya 46% masyarakat Indonesia yang memahami konsep dasar perbankan syariah, termasuk akad murabahah. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Nasir, 2025) yang mengungkapkan bahwa minimnya edukasi keuangan syariah mengakibatkan banyak nasabah yang salah mengartikan akad

murabahah sebagai sistem kredit konvensional berbasis bunga. Oleh karena itu, diperlukan strategi edukasi yang lebih efektif, seperti sosialisasi langsung dari bank syariah kepada calon nasabah serta integrasi pendidikan keuangan syariah dalam kurikulum pendidikan formal.


B. Analisis

Dalam menganalisis temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tantangan utama dalam implementasi akad murabahah berkaitan dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi keuangan. Jika merujuk pada teori transaksi islami, akad murabahah seharusnya mengikuti prinsip jual beli yang melibatkan kejelasan harga, keuntungan, dan risiko yang ditanggung oleh masing-masing pihak. Namun, praktik di beberapa bank syariah menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan realitas, terutama dalam aspek pengelolaan margin keuntungan dan struktur pembiayaan. Menurut (Andayani et al., 2017) beberapa negara dengan sistem keuangan Islam yang lebih mapan telah menerapkan regulasi yang lebih ketat dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sebagai contoh, beberapa bank di Timur Tengah lebih transparan dalam menetapkan harga jual dan margin keuntungan dibandingkan dengan praktik yang umum di Indonesia.

Akad murabahah Implikasi dari temuan ini cukup signifikan bagi industri perbankan syariah. Bank syariah harus memperkuat regulasi internal dan memastikan bahwa skema murabahah yang diterapkan benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki peran penting dalam mengawasi kepatuhan perbankan syariah terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, bank perlu meningkatkan transparansi dalam menyampaikan informasi kepada nasabah, baik melalui penyuluhan langsung maupun dalam bentuk dokumen yang lebih rinci dan mudah dipahami. Penelitian oleh (Wardatul Hayyah, 2025) menunjukkan bahwa persepsi nasabah terhadap akad murabahah sangat dipengaruhi oleh edukasi keuangan syariah yang diberikan oleh bank. Studi kasus di BSI KCP Medan Adam Malik mengungkapkan bahwa bank yang aktif memberikan literasi keuangan kepada nasabah mengalami peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap produk murabahah. "Dengan cara ini, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah dapat meningkat, sekaligus memperkuat posisi akad murabahah sebagai salah satu instrumen pembiayaan utama dalam industri keuangan Islam

Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah masih menghadapi berbagai kendala yang dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama. Tantangan terbesar adalah **ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (30%)**, yang mencerminkan masih adanya praktik yang lebih menyerupai sistem kredit konvensional dibandingkan skema jual beli Islami. Selain itu, **kurangnya transparansi dalam margin keuntungan (25%)** menjadi faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah. Tantangan lain yang signifikan adalah **minimnya literasi keuangan syariah (20%)**, yang menyebabkan banyak nasabah tidak memahami perbedaan antara akad murabahah dan kredit berbunga. **Penerapan skema murabahah bil wakalah (15%)** serta **kurangnya kepatuhan terhadap regulasi syariah (10%)** juga menjadi faktor yang menghambat optimalisasi produk murabahah di industri perbankan syariah. Grafik berikut menggambarkan distribusi persentase dari setiap permasalahan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini.

Diatas adalah grafik yang menunjukkan temuan utama dalam analisis implementasi akad murabahah. Ketidaksesuaian dengan prinsip syariah menjadi tantangan terbesar (30%), diikuti oleh kurangnya transparansi margin (25%) dan



minimnya literasi keuangan syariah (20%). Grafik ini memperjelas proporsi setiap tantangan dalam penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam studi akad murabahah dengan mengungkap penyimpangan spesifik dalam praktik murabahah bil wakalah, menunjukkan dampak kurangnya transparansi margin keuntungan terhadap kepercayaan Masyarakat, menyoroti literasi keuangan syariah sebagai faktor utama dalam keberhasilan akad murabahah. Temuan ini dapat menjadi landasan bagi regulator, bank syariah, dan akademisi dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang produk keuangan syariah.

KESIMPULAN

Penelitian ini telah membahas implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah, mengungkap berbagai tantangan utama serta memberikan solusi untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Salah satu permasalahan yang ditemukan adalah ketidaksesuaian praktik murabahah dengan ketentuan syariah, terutama dalam penerapan skema murabahah bil wakalah yang menyimpang, di mana nasabah diminta membeli barang atas nama bank. Praktik ini bertentangan dengan konsep jual beli dalam Islam dan menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan antara teori dan implementasi di lapangan.

Selain itu, kurangnya transparansi dalam penetapan margin keuntungan menjadi hambatan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap produk perbankan syariah. Beberapa bank syariah tidak secara jelas menginformasikan perbedaan antara harga pokok barang dan keuntungan yang mereka ambil, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi nasabah. Minimnya pemahaman mengenai struktur pembiayaan ini semakin diperburuk oleh rendahnya tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat. Berdasarkan data Bank Indonesia, hanya 46% masyarakat Indonesia yang memahami konsep dasar akad murabahah, yang menyebabkan banyak nasabah masih menyamakan akad ini dengan sistem kredit berbunga.

Dari perspektif regulasi, penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam penerapan fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Beberapa bank menerapkan akad murabahah dengan variasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, menunjukkan perlunya pengawasan dan standarisasi yang lebih ketat. Ketidakkonsistenan dalam penerapan regulasi ini dapat menghambat perkembangan industri perbankan syariah serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk keuangan Islam.

Hasil penelitian ini secara langsung mendukung tujuan penelitian, yaitu menganalisis implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi, serta menawarkan solusi yang dapat meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, artikel ini memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana akad murabahah dapat dioptimalkan dalam industri perbankan syariah, serta bagaimana regulator dan bank dapat berkontribusi dalam memastikan penerapan akad yang lebih sesuai dengan prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Andayani, A. A. I., Martono, E., & Muhamad, M. (2017). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Sosial Budaya Wilayah (Studi Di Desa Wisata Penglipuran Bali). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 23(1), 1. <https://doi.org/10.22146/jkn.18006>

Arif Rachman, E. Y. A. I. S. H. P. (2024). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. <https://www.scribd.com/document/703487690/Sugiyono-2019>

Bank Indonesia. (2024). *Survei Nasional Literasi Keuangan Syariah 2024*. . Bank Indonesia.

Dayyan, M., Abbas, S., & Furqani, H. (2024). REVITALIZING MURABAHAH FINANCING AGREEMENT IN INDONESIA: A RETURN TO ISLAMIC PRINCIPLES FOR SOCIETAL WELFARE. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(3), 609–636. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i3.38078>

Fakhira Suhaila. (2025). *Penyelesaian Wanprestasi Melalui Sita Jaminan Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Di BPRS Harta Insan Karimah Ciledug)*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hasanah, U., Maulana, L., Tinggi, S., Islam, A., & Kunir, D. (n.d.). *STIE Bisnis Internasional Indonesia (BII) Bekasi ANALISIS AKAD MURABAHAH DALAM PEMBIAYAAN KESEJAHTERANAN PEGAWAI (PKP) IB MASLAHAH DI BANK BJB SYARIAH KCP SUBANG*. <https://ejournal.stiebi.ac.id/index.php/ekonomibisnis>

Husnul khatimah, & Tuti Anggraini. (2025). ANALISIS PRODUK PEMBIAYAAN MULTI GUNA PADA BANK SUMUT SYARIAH KCP. LUBUK PAKAM DALAM PENERAPAN AKAD MURABAHAH. *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika*, 4(2), 07–12. <https://doi.org/10.55606/jupumi.v4i2.3761>

Isnainiah, N., Dwi, Z., Putri, D., Nuraini, I. L., Alfiyah, S., Syariah, P., Islam, U., Kyai, N., Achmad, H., & Jember, S. (2025). Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Kendaraan Bermotor (BSI OTO) Di BSI KCP Kencong. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(2), 48–54. <https://doi.org/10.59435/menulis.v1i2.17>

John W. Creswell, J. D. C. (2018). *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Khairatun, H. (2025). *TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN RUMAH DI BANK NTB SYARIAH CABANG GERUNG*. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mestika Zed. (2008). *metode penelitian kepustakaan*.

Muharni, Y., Jubaedah, D., Setiawan, I., Suherli, I. R., & Ishandawi,). (2025). *Dinamika Akad Tunggal dan Akad Multi-Kontrak pada Lembaga Keuangan Syariah Bank*.

Nasir, F. (2025). *ANALYSIS OF IMPLEMENTATION OF IJARAH MUNTAHIYAH BI TAMLIK CONTRACT FOR ISLAMIC HOME FINANCING*

AT BSI BRANCH OF PONOROGO. Fakultas Syariah UNIDA Gontor, Hukum Ekonomi Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan Perbankan Syariah Indonesia 2024*. . Otoritas Jasa Keuangan.

Richi Firdaus. (2025). *Penerapan Akad Murabahah Dalam Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di PT Bank Syariah Indonesia*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rosyadi, I. (2025). *ANALYSIS OF MURABAHA TO THE PURCHASE ORDERER IN ISLAMIC JURISPRUDENCE AND DSN-MUI FATWAS APPLICATIONS* DSN-MUI. <https://doi.org/10.35719/mdnbaq53>) □

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. . Alfabeta.

Sultan Ali Rashid, & Rizal Fahlevi. (2024). ANALISIS KETEPATAN PRODUK PEMBIAYAAN KEPEMILIKAN EMAS TERHADAP FATWA DSN NO. 77/DSN-MUI/V/2010 PADA BANK BJB SYARIAH KCP CIKARANG. *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah)*, 15(2), 177–190. <https://doi.org/10.33558/maslahah.v15i2.10222>

Wardatul Hayyah, A. (2025). Analysis of Customer Perception in the Use of Micro Product Financing Using Murabahah Contract Case Study of BSI KCP Medan Adam Malik. In *International Journal of Education* (Vol. 5, Issue 1). <http://lpppipublishing.com/index.php/ijessm>